

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas di Showroom Oskar Motor Kota Kupang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli motor bekas di Showroom Oskar Motor belum berjalan optimal karena masih didominasi oleh perlindungan preventif yang bersifat informal dan tidak didukung oleh mekanisme tertulis, seperti perjanjian jual beli, informasi kondisi kendaraan secara lengkap, maupun garansi. Akibatnya, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam UUPK belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga konsumen tetap berada pada posisi yang rentan terhadap kerugian.

2. Faktor penghambat dan efektivitas perlindungan hukum

Ketidakefektifan perlindungan hukum konsumen dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum konsumen, lemahnya pengawasan pemerintah, minimnya sosialisasi, praktik transaksi tanpa perjanjian tertulis, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum formal. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan UUPK dan praktik di lapangan, sehingga perlindungan hukum bagi konsumen belum memberikan kepastian hukum secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha di showroom oskar motor disarankan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan menyediakan informasi tertulis yang jelas dan jujur mengenai kondisi motor bekas, keabsahan dokumen, serta tanggung jawab pascatransaksi. selain itu, perlu dibuat perjanjian jual beli tertulis dan pemberian garansi terbatas guna memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Bagi Konsumen dan Pemerintah

Konsumen diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami hak-haknya dan lebih cermat dalam setiap transaksi jual beli motor bekas, sedangkan pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan serta sosialisasi perlindungan konsumen agar pelaksanaan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.